



L E M D A R A N D A E R A H
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

NOMOR : 2

TANUN : 1990

SERI : B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN
NOMOR 7 TANUN 1990
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II PACITAN NOMOR 30 TAHUN 1990 TENTANG
PENYELONGGARAAN PASAR-PASAR YANG DIKUASAI OLEH
PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PACITAN

- Menimbang** : bahwa ketentuan penyelenggaraan Pasar-pasar yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 30 Tahun 1980 dan telah mengalami perubahan untuk pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 10 Tahun 1983, sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang, maka dipandang perlu untuk diubah dengan menetapkan ketentuan-ketentuan perubahannya dalam Peraturan Daerah.
- Mangingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
 3. Undang-undang Nomor 12 Dst. tahun 1957 tentang Peraturan Umum Rotrihusi Daerah ;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan ;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 30 tahun 1980 Juncto Nomor 10 tahun 1983 tentang Penyelenggaraan Pasar-pasar yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 7 tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dil lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

Dengan

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN NOMOR 30 TAHUN 1980 TENTANG PENYELENGGARAAN PASAR-PASAR YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 30 tahun 1980 tentang Penyelenggaraan Pasar-pasar yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 25 Maret 1981 Nomor 110/Ptahua 1981 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 12 tahun 1981 Seri B pada tanggal 5 Juni 1981, telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 10 tahun 1983 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 30 tahun 1980 tentang Penyelenggaraan Pasar-pasar yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan, diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 15 diubah dan harus dibaca :

- (1) Untuk nonaruh atau menyimpan barang dagangan atau tanggungan pemilik didalan pasar selama 1 (satu) malam atau sebagiannya, dipungut/dikenakan retribusi sebagai berikut:
 - a. di Pasar kelas satu, sebesar Rp.100,00 (seratus rupiah) per m^2 ;
 - b. di Pasar kelas dua, sebesar Rp.75,00 (tujuh puluh lima rupiah) per m^2 ;
 - c. di Pasar kelas tiga, sebesar Rp.50,00 (lima puluh rupiah) per m^2 ;
- (2) Untuk berjualan/bordagang Kelapa, Kopra dan Gula kelapa - di Pasar kelas satu, dua maupun kelas tiga, tiap 1 (satu) butir/buah Kelapa, 1 (satu) Kg. Kopra dan 1 (satu) Kg. Gula Kelapa, masing-masing dikenakan retribusi, sebesar Rp. 2,00 (dua rupiah).
- (3) Menggunakan los-los diluar Pasar untuk berjualan dikenakan retribusi harian, tiap m^2 , sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah) dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 3 (tiga) m^2

(4).

- (4) Menggunakan tempat untuk berjualan di luar atau sekitar bangunan. Los dalam Pasar dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 5 (lima) m² dikenakan retribusi harian sebagai berikut :
- a. 1. tiap 1 (satu) okor unggas, sebesar 50,00 (lima puluh-rupiah) ;
 - 2. tiap 1 (satu) butir/buah kelapa, sebesar Rp. 1,00 (satu rupiah) ;
 - b. Untuk jenis anyan-anyaman :
 - 1. tiap 1 (satu) gendongan, sebesar Rp. 50,00 (lima puluh-rupiah) ;
 - 2. tiap 1 (satu) pikul, sebesar Rp. 75,00 (tujuh puluh lima rupiah) ;
 - c. Untuk jenis makanan :
 - 1. tiap 1 (satu) gendongan, sebesar Rp. 50,00 (lima puluh rupiah) ;
 - 2. tiap 1 (satu) pikul, sebesar Rp. 75,00 (tujuh puluh lima rupiah) ;
 - 3. tiap 1 (satu) angkring, sebesar Rp. 150,00 (seratus lima puluh rupiah) ;
 - d. Untuk jenis hasil bumi/palawija (biji-bijian, beras, kedelai, dan sejenisnya) :
 - 1. tiap 1 (satu) gendongan, sebesar Rp. 75,00 (tujuh puluh lima rupiah) ;
 - 2. tiap 1 (satu) pikul, sebesar Rp. 150,00 (seratus lima puluh rupiah) ;
 - 3. tiap 1 (satu) Kg. Congkoh, sebesar Rp. 10,00 (sepuluh rupiah) ;
 - 4. tiap 1 (satu) Kg. Mlinjo, sebesar Rp. 5,00 (lima rupiah) ;
 - 5. tiap 1 (satu) pikul Kelapa, sebesar Rp. 25,00 (dua puluh lima rupiah) ;
 - 6. tiap 1 (satu) gendongan, sebesar Rp. 10,00 (sepuluh rupiah) ;
 - e. Untuk jenis selain palawija (sayur-sayuran, emping-emping dan sejenisnya) :
 - 1. tiap 1 (satu) gendongan, sebesar Rp. 25,00 (dua puluh lima rupiah) ;
 - 2. tiap 1 (satu) pikul, sebesar Rp. 50,00 (lima puluh rupiah) ;
 - f. Untuk jenis buah-buahan :
 - 1. Golongan I (durian, kelengkong, mangga, melon, anggur, rambutan, nangka, nanangka, jeruk dan apel) :

- 1.1. tiap 1 (satu) gondongan, sebesar Rp. 200,00 -
(dua ratus rupiah) ;
- 1.2. tiap 1 (satu) pikul, sebesar Rp. 500,00 (lima -
ratus rupiah) ;
2. Golongan II (selain golongan I) :
 - 2.1. tiap 1 (satu) gondongan, sebesar Rp. 100,00 -
(seratus rupiah) ;
 - 2.2. tiap 1 (satu) pikul, sebesar Rp. 200,00 (dua -
ratus rupiah) ;
- g. Untuk berjualan di luar Los-los bangunan dalam Pasar -
selain yang dimaksud huruf a, b, c, d, e, dan f ayat
ini dikenakan retribusi harian tiap 1 (satu) m², se-
besar Rp. 50,00 (lima puluh rupiah) dengan ketentuan -
tidak boleh lebih dari 5 (lima) m² ;
- (5) Untuk berjualan ternak di Pasar Rowan dikenakan retribusi -
sebagai berikut :
 - a, tiap 1 (satu) ekor Kerbau, Sapi, Kuda, sebesar -
Rp. 750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
 - b. tiap 1 (satu) ekor anak Kerbau, Sapi, Kuda, sebesar -
Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) ;
 - c, tiap 1 (satu) ekor Kambing/Biri-biri, sebesar Rp. 200,00 -
(dua ratus rupiah) ;
 - d. tiap 1 (satu) ekor anak Kambing/Biri-biri, sebesar -
Rp. 150,00 (seratus lima puluh rupiah) ;
- (6) Sebagai tanda pembayaran retribusi, yang bersangkutan di-
berikan karosis yang bentuknya ditetapkan oleh Kepala
Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

B. Judul Bab VI diubah dan harus dibaca :

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

- o. Pasal 20 diubah dan menjadi 2 (dua) pasal, yaitu pasal 20 a -
dan pasal 20 h, dan harus dibaca :

Pasal 20 a

- (1) Tindak pidana terhadap ketentuan pasal 15, 16, 17, 18, -
dan 19 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurung-
an selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-
banyaknya, sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal -
ini adalah bersifat polonggeran.

Pasal 20 b.

Pasal 20 b

Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 a Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, nomorintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan memuatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

Pacitan, 3 Maret 1990

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
P A C I T A N

Cap. ttd.

MOCHTAR ADDULKADIR

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN
K E T U A

Cap. ttd.

S O E K A T N O

Dlsahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 18 Juli 1990 Nomor 273/P tahun 1990.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah / Daerah
(Bidang Pemerintahan)

Cap. ttd.

Drs. S O E D J I T O
NIP. 010 016 467

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tanggal 31 Juli 1990 Nomor 2 Seri D tahun 1990.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
P A C I T A N

Sekretaris Wilayah / Daerah

Cap. ttd.

Irs. SUPARDJIMIN
NIP. 010 049 524

SESUAI DENGAN ASLINYA

Sekretaris Wilayah/Daerah

Drs. SUPARDJIMIN
NIP. 010 049 524

B E H J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

NOMOR 7 TAHUN 1990

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH

TINGKAT II PACITAN NOMOR 30 TAHUN 1980 TENTANG

PENYELENGGARAAN PASAR-PASAR YANG DIKUASAI OLEH

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

I. PENJELASAN UMUM

- a. Ketentuan retribusi Penyelenggaraan Pasar-pasar yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 30 tahun 1980 dan Nomor 10 tahun 1983, perlu diadakan penyusunan tarifnya dengan keadaan sekarang ;
- b. Dengan Peraturan Daerah yang memodifikasi ketentuan retribusi dan memuat ketentuan pidana perlu dicantumkan kewenangan Penyelidik Pegawai Negeri Sipil
- c. Dengan sebagai realisasi huruf a dan b di atas dipandang perlu Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 30 tahun 1980 dan Nomor 10 tahun 1983 tentang Penyelenggaraan Pasar-pasar yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan diadakan perubahan dengan menotakan ketentuan perubahannya dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I dan Pasal II

: Cukup jelas.
